



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Dairi
Kecamatan Parbuluan
Desa Parbuluan I

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP DESA

Tahun 2023

**DESA PARBULUAN I
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA PARBULUAN I
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARBULUAN I

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Parbuluan I Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025, Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parbuluan I Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi No 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 46);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
29. Peraturan Desa Parbuluan I Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Parbuluan I Tahun 2020 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Parbuluan I Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parbuluan I Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Parbuluan I Tahun 2022 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARBULUAN I
dan
KEPALA DESA PARBULUAN I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa Parbuluan I

Pada tanggal,

KEPALA DESA PARBULUAN I



(PARHOTAN SINAGA)

Diundangkan di Desa Parbuluan I
Pada tanggal : 28 September 2022
SEKRETARIS DESA PARBULUAN I

WESDI.R.MANULLANG

LEMBARAN DESA PARBULUAN I TAHUN 2022 NOMOR

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PARBULUAN I
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA
BIDANG : BIDANG PEMBANGUNAN DESA

| No. | Bidang/ Sub Bidang | Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | Total | Ranking |
|--------------------------------|-----------------------|---|-------------|---------|---|--|--|---|-------|---------|
| | | | | | Kewenangan Desa | Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa | Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota | Ketersediaan Sumber daya lokal Desa | | |
| II. BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | |
| 1. | Sub Bidang Pendidikan | 1). Pengaspalan Jalan Menuju Smp Parsaoran | Dusun I | 100M | 50 | 80 | 90 | 90 | 320 | 1 |
| | | 2). Plat Beton Menuju SD dan SMP Simallopok | Dusun III | 100 M | 60 | 80 | 35 | 40 | 215 | 7 |
| | | 3). Pembuatan Lampu jalan | Parbuluan I | 3 Unit | 50 | 60 | 60 | 40 | 210 | 2 |
| 2. | Sub Bidang Pertanian | 1). Pengaspalan jalan pemukiman Sosor Gotting | Dusun II | 300M | 50 | 50 | 60 | 30 | 190 | |
| | | 2). Perkerasan Jalan Menuju Lumban Hariara | Dusun III | 400M | 50 | 70 | 70 | 30 | 220 | 6 |
| | | 3). Perkerasan dan parit Semen Menuju Perladangan Tanah Wakaf | Dusun IV | 300M | 80 | 75 | 70 | 25 | 250 | 2 |
| 3. | Sub Bidang Kesehatan | 1). Pencegahan Sunting | Desa | 1 Paket | 50 | 70 | 50 | 35 | 205 | |
| | | 2). Pemberian makanan tambahan | Desa | 1 Paket | 50 | 75 | 75 | 35 | 235 | 3 |
| 4. | Sub Bidang dll | 1). Pembangunan Plafon Kantor Desa | Desa | 1 Paket | 50 | 70 | 75 | 35 | 230 | 4 |
| | | 2). Pembuatan teratap kantor Desa dsn Sumur Bor Kantor Desa. | Desa | 1 Paket | 50 | 75 | 75 | 25 | 225 | 5 |
| Catatan: Angka Skoring: | | | | | | | | | | |


PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 20...

DESA : PARBULUAN I
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA
BIDANG : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| No. | Bidang/ Sub Bidang | Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | Total | Ranking | |
|---|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---|--|--|---|-------|---------|---|
| | | | | | Kewenangan Desa | Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa | Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota | Ketersediaan Sumber daya lokal Desa | | | |
| IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sub Bidang Pertanian | 1). | Pelatihan Pembuatan Kompos Organik | Kantor Desa | 1 Paket | 25 | 80 | 90 | 90 | 285 | 1 |
| | | 2). | Pengadaan an Kompos Organik | | 1 Paket | 30 | 80 | 34 | 56 | 200 | 3 |
| | | 3). |dan seterusnya. | | | 27 | 70 | 89 | 89 | 228 | 2 |
| V. | PENANGGULANGAN BENCANA, | 1). | Mitasi Kebiasaan Baru Covid -19 | Kantor Desa | 1 Paket | 20 | 65 | 50 | 20 | 155 | 2 |
| | | 2). | Penanggulangan kemiskinan Ekstrim | Kantor desa | 1 Paket | 25 | 70 | 50 | 20 | 165 | 1 |
| | | 1). | | | | | | | | | |
| | | 2). |dan seterusnya. | | | | | | | | |
| Catatan: | | | | | | Angka Skoring: | | | | | |
| *) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) | | | | | | 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 | | | | | |
| *) Mengacu pada Permendes, PDTT tentang Pengunaan DD | | | | | | 2. Sesuai : 51 - 75 | | | | | |
| | | | | | | 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 | | | | | |
| | | | | | | 4. Kurang Sesuai : 1 - 25 | | | | | |

Mengetahui,
Ketua Kelompok

BENGET SIMBOLON

Parbuluan I, 28 - September - 2022
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

RICARDO SIMBOLON


PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2023


DESA : PARBULUAN I
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA
BIDANG : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

| No. | Bidang/ Sub Bidang | Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | Total | Ranking | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------------------|--------|---|--|--|---|-------|---------|---|
| | | | | | Kewenangan Desa | Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa | Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota | Ketersediaan Sumber daya lokal Desa | | | |
| III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Sub Pendidikan | 1). | Pembinaan Satlinmas | Desa | 1 Paket | 25 | 80 | 90 | 25 | 220 | 2 |
| | | 2). | Pembinaan Bumdes | Desa | 1 Paket | 30 | 80 | 34 | 20 | 164 | 5 |
| | | 3). | Pembinaan Tutor Paud Desa | Desa | 1 Paket | 60 | 70 | 89 | 25 | 228 | 1 |
| 2. | LKD | 1). | Kegiatan HUT RI | Desa | 1 Paket | 40 | 70 | 60 | 25 | 195 | 3 |
| | | 2). | Festival Kepemudaan Natal | Desa | 1 Paket | 90 | 40 | 30 | 25 | 185 | 4 |

Catatan:

- *) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)
- *) Mengacu pada Permendes, PDPT tentang Pengunaan DD


Mengetahui,
Ketua Kelompok

ANGGIAT TARIDA

Parbuluan I, 28 - Oktober - 2022
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

ROLASTO SITUMORANG

*) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)
*) Mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD

| | | |
|----|---------------|------------|
| 1. | Sangat Sesuai | : 76 - 100 |
| 2. | Sesuai | : 51 - 75 |
| 3. | Cukup Sesuai | : 26 - 50 |
| 4. | Kurang Sesuai | : 1 - 25 |

Mengetahui,
Ketua Kelompok


JOSRI SINAGA

Parbuluan I, 28 - Oktober - 2022
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok


MARKOS SINAGA

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : PARBULUANI
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

| No | Bidang | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) | |
|---|--------|---|--------------------|---|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber Biaya | | |
| a | b | | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 1. Siliap dan tunjangan Kepala Desa | 2, 3 | Perlu nya Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Terbayarnya Penghasilan tetap Kepala Desa | Kantor Desa | 1 Tahun | 1 Orang | Jan -Des | 36.000.000,- | ADD | | |
| | | 2. Siliap dan tunjangan Perangkat Desa | 2, 3 | Perlu nya Penghasilan tetap Perangkat Desa | Terbayarnya Penghasilan tetap Perangkat Desa | Kantor Desa | 1 Tahun | 9 Orang | Jan - Des | 280.000.000,- | ADD | | |
| | | 3. Tunjangan BPD | 2, 3 | Meningkatkan Kesejahteraan Anggota BPD | Terlaksananya kesejahteraan BPD | Kantor Desa | 9 Orang | 9 Orang | Jan - Des | 35.000.000,- | ADD | | |
| | | 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK,Honor PKPKD,dan PPKD) | 7,17 | Mendukung Kinerja Pemerintah Desa | Meningkatkan kinerja Perangkat Desa | Kantor Desa | 1 Tahun | warga | Jan - Des | 30.000.000,- | ADD | | |
| | | 5. Penyediaan Operasional BPD(ATK,Makan minum,Penggunaan,dll) | 7,17 | Mendukung Kinerja BPD | Meningkatkan kinerja BPD | Kantor Desa | 1 Tahun | 9 Orang | Jan - Des | 5.000.000,- | ADD | | |
| | | 6. Pengadaan Pakaian Seragam Perangkat Desa | 7,17 | Mendukung Wibawa Para Pemrangkat Desa | Terlaksananya pengadaan Seragam Perangkat desa | Kantor Desa | 3 Tahun | 10 Orang | Desember | 15.000.000,- | ADD | | |
| | | 7. Pengadaan Televisi Kantor Desa | 7,17 | Menambah Fasilitas kantor guna mengurangi rasa jenuh para warga ketika menunggu giliran pelayanan | Terlaksananya pengadaan Televisi Kantor Desa | Kantor Desa | 5 Tahun | 1 unit | Jun -des | 5.000.000,- | ADD | | |
| | | 8. Pengadaan Laptop | 7,17 | Mendukung kelancaran | Terlaksananya pengadaan laptop | Kantor Desa | 5 Tahun | 10 Orang | Jun -des | 16.000.000,- | ADD | | |

| No | Bidang | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) |
|----------------------------|--------|---|--------------------|--|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber Biaya | |
| a | b | | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| | | | | pelayanan Masyarakat | kantor desa | | | | | | | |
| | | 9. Pengadaan Printer | 7,17 | Mendukung kelancaran Pelayanan Masyarakat | Terlaksananya pengadaan printer kantor desa | Kantor Desa | 5 Tahun | warga | Jun -des | 5.000.000,- | ADD | |
| | | 10. Perjalanan Dinas | 7,17 | Mendukung Kinerja Pemerintah Desa | Terlaksananya pemberian biaya perjalanan dinas | Kantor Desa | 1 Tahun | 19 Orang | Jun -des | 15.000.000,- | ADD | |
| | | 11. Biaya listrik Kantor desa dan Balai Desa | 7,17 | Mendukung kelancaran Pelayanan. | Terseadainya listrik kantor dan balai desa | Kantor Desa | 1 Tahun | 2 Unit | Jun -des | 5.000.000,- | ADD | |
| | | 12. Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 17 | Kondisi Kendaraan Dinas yang membutuhkan perawatan | Terlaksananya perawatan kendaraan | Kantor Desa | 10 Unit | 1 Unit | Jun -des | 3.000.000,- | ADD | |
| | | 13. Penyusunan RKPDES | 18 | Menambah semangat Kerja Tim RKPDES | Terlaksananya kegiatan RKPDES | Kantor Desa | 1 Unit | 10 Orang | Desember | 10.000.000,- | ADD | |
| 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 1. Pengaspalan Jalan Pemukiman Sosor Goting Menuju Huta Ratus | 9,10,11 | SPAL total Panjang 1000m kondisi baik 300m, 700m sudah kupak kepik | Terlaksananya pengaspalan jalan pemukiman 300m eter | Dusun III | 300 M | 60 KK | Jun - Desember | 180.000.000,- | DD | |
| | | 2. Pembangunan Platfon Kantor Desa | 7,9,11 | Kondisi Gedung Kantor Desa yang membutuhkan Perawatan | Terlaksananya pembangunan platfon kantor Desa | Kantor Desa | 1 Unit | Semua warga | Jun - Desember | 50.000.000,- | ADD | |
| | | 3. Pembuatan Terlapg Kantor Desa | 7,11 | Kondisi kantor Desa yg minimalis | Reddisasinya tertap kantor desa i unit | Kantor Desa | 1 Unit | Semua Warga | Jun - Desember | 25.000.000,- | DD | |
| | | 4. Pembuatan Sumur Bor Balai Desa | 6,11 | Saluran air ke kantor desa yg sering mati | Terseedia saluran air bersih di kantor dan balai Desa | Kantor Desa | 1 Unit | Semua Warga | Jun - Desember | 30.000.000,- | DD | |
| | | 5. Perkerasan Jalan menuju | 9,10,11 | 400 meter perlu | 400 meter | Dusun | 400M | 100 KK | Jun - | 160.000.000,- | DD | |

| No | Bidang | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) | |
|----|--------|----------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber Biaya | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| | | 6. | Lumban Harjara Perkerasan dan Parit Semen dari jalan Provinsi Menuju Tanah Wakaf dan Plat Beton (2 Buch) | 9,10,11 | pemeliharaan 300m jalan butuh minimal perkerasan bersama parit semen | 300 meter | Dusun III | 300M | | Desember Jun - Desember | 100.000.000,- | DD | |
| | | 7. | Pengaspalan Jalan Menuju SMP Swasta Parsaoran | 9,10,11 | 100 meter jalan butuh pemeliharaan | 100 meter | Dusun I | 100M | | Jun - Desember | 60.000.000,- | DD | |
| | | 8. | Pembuatan Plat Beton Jalan Menuju SD dan SMP Simalopuk | 9,10,11 | 100m butuh pembuatan plat beton | 100 meter | Dusun III | 1 Unit | | Januari - Desember | 30.000.00,- | DD | |
| | | 9. | Pembangunan Lampu Jalan | 9,10,11 | Sepanjang jalan Desa Minim penerangan lampu Jalan | 3 Unit | Desa | 3 Unit | | Januari - Desember | 30.000.000,- | DD | |
| | | 10. | Pencegahan Stunting | 3,4 | 5 Stunting dan 3 Posyandu | 5 Orang stunting tambah 3 Posyandu | Desa Parbuluan I | 3 Unit | | Januari - Desember | 20.000.000,- | DD | |
| | | 11. | Pemberian Makanan Tambahan | 1,4 | PMT bagi Balita,Bumil dan Lansia | 3 Posyandu | Posyandu I,2,3 | 3 Unit | | Januari - Desember | 36.000.000,- | DD | |
| | | 12. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD DESA | 1,4 | Kurangnya Alat Peraga Edukatif | Tersedianya alat Peraga Edukatif dan hal yg di perlukan PAUD | Dusun I | 1 Unit | 50 Orang | Jan - Des | 70.000.000,- | DD | |

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

| 1. | | 1. | Pembinaan BUMDES Lotung | 1,3,8,10 | Peningkatan SDM BUMDES | Meningkatkan Kapasitas petugas bumdes | Desa Parbuluan I | 1 Kegiatan | 6 Orang | Jun - Desember | 10.000.000,- | ADD | |
|----|--|----|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|------------------|------------|---------|----------------|--------------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | Pembinaan Sehlimas Desa | 11,16 | Peningkatan Kapasitas Limmas Desa | Meningkatkan Kapasitas Limmas Desa dalam menjalankan tugas | Desa | 1 Kegiatan | 6 Orang | Jun - Desember | 10.000.000,- | ADD | |

| No | Bidang | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) |
|----|--------|----------------|--------------------|--|---|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber Biaya | |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| | | 3. | 3, 4 | Peningkatan kapasitas tutor PAUD | Meningkatkan Kapasitas dan skill tutor pand | Desa | 1 Kegiatan | 2 Orang | Jun - Desember | 10.000.000,- | ADD | |
| | | 4. | 16, 18 | Pertanya Upaya Pelestarian Budaya | Pelestarian Budaya Leluhur | Desa | 1 Kegiatan | Semua Warga | Agustus | 5.000.000,- | ADD | |
| | | 5. | 4, 18 | Memupuk semangat para pemuda desa dibidang keagamaan | Meningkatkan kapasitas para pemuda Desa | Desa | 1 Kegiatan | Semua Warga | Desember | 10.000.000,- | ADD | |

| 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---|----------|--|---|------|------------|-----------|-----------|--------------|----|--|
| 1. | 1. | Pelatihan Pembuatan Kompos dan Pengadaan Kompos Organik | 4,8,9,15 | Pertanya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pengadaaan,pembuatan kompos organik | Meningkatkan kapasitas warga dalam pembuatan kompos organik | Desa | 1 Kegiatan | 100 Orang | September | 70.000.000,- | DD | |
| | 2. | | | | | | | | | | | |

| 5. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------------|-----|---|---|------|---------|-------|--------------------|--------------|----|--|
| 3. | 1. | Mitasi Penanggulangan Bencana | 8,9 | Masih ada nya potensi Bencana setiap saat | Tersedianya Anggaran untuk penanganan bencana baik alam maupun non alam | Desa | 1 Paket | 10 KK | Januari - Desember | 60.000.000,- | DD | |
| | 2. | Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem | 8,9 | Diperlukannya bantuan bagi | Memberi BLT bagi masyarakat | Desa | 26 KK | 26 KK | Januari - Desember | 93.600.000,- | DD | |

| No | Bidang | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) |
|----|--------|----------------|--------------------|---|---------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber Biaya | |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| | | | | warga yg berada di bawah garis kemiskinan | yg miskin extrim | | | | | | | |
| | | 3. |dan seterusnya | | | | | | | | | |

Mengetahui:

Kepala Desa






PARIHOTAN SINAGA

Parbuluan I 28 - September - 2022

Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



WESDI.R.MANULLANG

Catatan:

1. Keterangan SDGs Desa

| | |
|-----------|------------------------------------|
| SDGs ke-1 | Desa Tanpa Kemiskinan |
| SDGs ke-2 | Desa Tanpa Kelaparan |
| SDGs ke-3 | Desa Sehat dan Sejahtera |
| SDGs ke-4 | Pendidikan Desa Berkualitas |
| SDGs ke-5 | Keterlibatan Perempuan Desa |
| SDGs ke-6 | Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi |

| | |
|------------|---|
| SDGs ke-7 | Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan |
| SDGs ke-8 | Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata |
| SDGs ke-9 | Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan |
| SDGs ke-10 | Desa Tanpa Kesenjangan |
| SDGs ke-11 | Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman |
| SDGs ke-12 | Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan |

| | |
|------------|--|
| SDGs ke-13 | Desa Tanggap Perubahan Iklim |
| SDGs ke-14 | Desa Peduli Lingkungan Laut |
| SDGs ke-15 | Desa Peduli Lingkungan Darat |
| SDGs ke-16 | Desa Damai Berkeadilan |
| SDGs ke-17 | Kemitraan untuk Pembangunan Desa |
| SDGs ke-18 | Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif |

2. Keterangan Tipologi Desa

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGI - 1 | Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan | SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan. |
| TIPOLOGI - 2 | Desa ekonomi tumbuh merata | SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. |
| TIPOLOGI - 3 | Desa peduli kesehatan | SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. |
| TIPOLOGI - 4 | Desa peduli lingkungan | SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat. |
| TIPOLOGI - 5 | Desa peduli pendidikan | SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas. |
| TIPOLOGI - 6 | Desa ramah perempuan | SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa. |
| TIPOLOGI - 7 | Desa berjejaring | SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa. |
| TIPOLOGI - 8 | Desa tanggap budaya | SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18 : Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. |

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : PARBULUAN I
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

| NO. | HARI, TANGGAL | PUKUL | TEMPAT | URAIAN | KETERANGAN | KELUARAN |
|-----|---------------------|---------------|-------------|--|---|--|
| 1. | Senin, 12-09-2022 | 1.00 -12.00 | Balai Desa | Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa | Musyawarah mufakat | 1. Berita Acara (<i>form-1</i>) 2. Keputusan Kepala Desa (<i>form-2</i>) 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (<i>form-3</i>) |
| 2. | Selasa, 13-09-2022 | 08.00 - 12.00 | Kantor Desa | Pencermatan dan penyalarsan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Percermatan dan penyalarsan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa | Mencermati: - Dok. RPJMD - Dok. RPKD - Dok. Renstra - Dok. OPD - Dok. Jasmas | 1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa (<i>form-4</i>) |
| 3. | Kamis, 15 Sept 2022 | 12.00 - 16.00 | Kantor Desa | b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa | Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - BK - ADD - dll. - BHP | 2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (<i>form-5</i>) |
| | Jumat, 16 Sept 2022 | | Kantor Desa | Pencermatan Ulang RPJM Desa | - Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa | 1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (<i>form-6</i>) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa (<i>form-7</i>) 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga) (<i>form-8/9</i>) |
| 4. | Senin, 19 Sept 2022 | 09.00 -12.30 | Balai Desa | PenyusunanRancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa | Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan | 1. Rancangan RKP Desa Tahun 20....(<i>form-10</i>) |

| NO. | HARI, TANGGAL | PUKUL | TEMPAT | URAIAN | KETERANGAN | KELUARAN |
|-----|------------------|--------------|------------|--|---|--|
| | | | | a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa | kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembangunan Desa – data dan informasi hasil pemerhatian RPKM Desa – daftar kegiatan yang mendukung penangan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll. | <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya (<i>form-11</i>) Gambar dan RAB Kegiatan (<i>form-12/13</i>) Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (<i>form-14</i>) Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (<i>form-15</i>) |
| | | | | b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa | Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (<i>form-16</i>) Berita Acara Musyawarah Desa (<i>form-17</i>) Dokumen Pandangan Resmi BPD (<i>form-18</i>) |
| 5. | Rabu,28Sept 2022 | 09.00-13.00 | Balai Desa | Musrenbang Desa membahas rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa | Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN. | <ol style="list-style-type: none"> SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (<i>form-19</i>) Tatib Musrenbang Desa (<i>form-20</i>) Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (<i>form-21</i>) Berita Acara Musrenbang Desa (<i>form-22</i>) |
| 6. | Rabu,28Sept 2022 | 14.00 -16.30 | | Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa | Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. | <ol style="list-style-type: none"> SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (<i>form-23</i>) Berita Acara Musyawarah Desa (<i>form-24</i>) Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023(<i>form-25</i>) Perdes tentang RKP Desa tahun |

| NO. | HARI, TANGGAL | PUKUL | TEMPAT | URAIAN | KETERANGAN | KELUARAN |
|-----|---------------|-------|--------|--------|------------|----------------|
| | | | | | | 20...(form-26) |



Parbuluan I, 28 Oktober 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

[Signature]
WESDI R MANULLANG

Disepakati dan disetujui oleh:

| NO. | NAMA | JABATAN TIM | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. | Anggiat Tarida Sinaga | Sekretaris | 1. <i>[Signature]</i> |
| 2. | Josri Sinaga | Anggota | 2. <i>[Signature]</i> |
| 3. | Benget Simbolon | Anggota | 3. <i>[Signature]</i> |
| 4. | Darto Sihombing | Anggota | 4. <i>[Signature]</i> |
| 5. | Robinsar Sihotang | Anggota | 5. <i>[Signature]</i> |

Difasilitasi oleh:

[Signature]
MAREN SUMA TUGANDE
Pendamping